



**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 03 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam, maka perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, susunan Organisasi perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2006 Tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2003 perlu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada hurup a, huruf b dan huruf c diatas maka pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), Jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4548) terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara No. 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM**

**dan**

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
5. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis dalam Kota Pagar Alam;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan dalam Kota Pagar Alam.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam;
- (2) Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Inspektorat Kota;
  - c. Badan Kepegawaian Daerah;
  - d. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan;
  - e. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - f. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
  - g. Badan Kesbangpol, Linmas dan Penanggulangan Bencana Daerah kota Pagar Alam;
  - h. Kantor Perpustakaan Umum Daerah, Arsip, Dokumentasi dan Lembaga Penyiaran Publik;
  - i. Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman;
  - j. Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - k. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - l. Rumah Sakit Daerah Besemah;

## **BAB III**

### **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pagar Alam;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah;

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **Bagian Keempat Struktur Organisasi**

#### **Pasal 6**

(1) Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretaris, membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- c. Bidang Evaluasi, pelaporan, Statistik dan Litbang membawahkan:
  1. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Sub bidang Statistik dan Litbang.
- d. Bidang ekonomi dan Penanaman Modal, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pertanian;
  2. Sub Bidang pengembangan dunia usaha dan investasi.
- e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pengembangan kesejahteraan sosial dan pelayanan umum;
  2. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Budaya.
- f. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
  1. Sub Bidang pengembangan infrastruktur;
  2. sub Bidang Pengembangan SDA, Pertambangan Energi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV INSPEKTORAT KOTA**

##### **Bagian Pertama Kedudukan**

###### **Pasal 7**

- (1) Inspektorat Kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (2) Inspektorat Kota Pagar Alam dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah kota.

##### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

###### **Pasal 8**

Inspektorat Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan kelurahan.

##### **Bagian Ketiga Fungsi**

###### **Pasal 9**

Inspektorat Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **Bagian Keempat Struktur Organisasi**

###### **Pasal 10**

- (1) Struktur Organisasi Inspektorat Kota terdiri atas :
- a. Inspektur;
  - b. Sekretaris, membawahkan;
    1. Subbag Umum;
    2. Subbag Keuangan;
    3. Subbag Perencanaan dan pelaporan.

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
    - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan, Keuangan dan aset;
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
    - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan, Keuangan dan aset;
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
    - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan, Keuangan dan aset;
  - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
    - 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan, dan Aparatur;
    - 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan, Keuangan dan aset;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat Kota adalah sebagaimana tercantum lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 11**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (2) Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua Tugas Pokok**

### **Pasal 12**

Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam mempunyai tugas pokok membantu Walikota dibidang administrasi kepegawaian daerah yang berkaitan dengan formasi, pengembangan, mutasi, serta pendidikan dan pelatihan pegawai.

## **Bagian Ketiga Fungsi**

### **Pasal 13**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pada Pasal 12, Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, sarana dan prasarana, perpustakaan, dokumentasi, keuangan, serta mengolah dan menganalisis data pegawai;
- b. Merumuskan, merencanakan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan formasi, pengembangan, pembinaan dan pemberhentian pegawai;
- c. Melaksanakan mutasi pegawai non jabatan, memproses kenaikan pangkat, penempatan dan kenaikan gaji berkala;
- d. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan analisa kebutuhan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai;
- e. Melaksanakan evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja serta melaporkannya kepada Walikota Pagar Alam;
- f. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diperintahkan oleh Walikota Pagar Alam.

## **Bagian Keempat Struktur Organisasi**

### **Pasal 14**

(1) Struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Analisis Data Pegawai.
- c. Bidang Formasi dan Pengembangan, membawahkan :
  1. Sub Bidang Formasi, Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai;
  2. Sub Bidang Pengembangan Pembinaan dan Pemberian Tanda Jasa;

- d. Bidang Mutasi, Kenaikan Gaji Berkala dan Kepangkatan membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Mutasi Non Jabatan dan Kenaikan Gaji Berkala;
    - 2. Sub Bidang Kepangkatan Pegawai.
  - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional;
    - 2. Sub Bidang Diklat Penjurangan.
- (2) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam adalah sebagaimana tercantum lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **BADAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN KELUARGA DAN PEREMPUAN KOTA PAGAR ALAM**

#### **Bagian Pertama Kedudukan**

##### **Pasal 15**

- (1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan di Kota Pagar Alam dibidang, Keluarga berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan;
- (2) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

#### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

##### **Pasal 16**

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pembinaan keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan perempuan yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan dan pengendalian Kegiatan.

#### **Bagian Ketiga Fungsi**

##### **Pasal 17**

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 16, Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan pelayanan administrasi umum perlengkapan pengolahan sumber daya pegawai dan keuangan di lingkungan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan perempuan;



- b. Melakukan pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- c. Melakukan Pelayanan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan masyarakat dan Perempuan;
- d. Melakukan penyusunan program, Pencatatan / pelaporan dan mengolah data Keluarga Berencana dan Pemberdayaan masyarakat dan Perempuan;
- e. Melaksanakan pelayanan informasi Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan perempuan serta penyuluhan KB;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Walikota.

**Bagian Keempat  
Struktur Organisasi**

**Pasal 18**

(1) Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahkan :
  1. Sub bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Perencanaan Pelaporan.
- c. Bidang Informasi Keluarga dan Analisa Program, membawahkan :
  1. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
  2. Sub Bidang Analisa dan Evaluasi Program.
- d. Bidang Pengendalian Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahkan :
  1. Sub Bidang Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi;
  2. Sub Bidang jaminan Pelayanan KB.
- e. Bidang Pengendalian Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, membawahkan :
  1. Sub Bidang Advokasi, KIE dan Institusi Masyarakat;
  2. Sub Bidang Ketahanan Keluarga dan PEK.
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
  1. Sub Bidang Gender;
  2. Sub Bidang Organisasi Perempuan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan Perempuan Kota Pagar Alam adalah sebagaimana tercantum lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN**

#### **Bagian Pertama Kedudukan**

##### **Pasal 19**

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan dan merupakan unsur pelaksanaan tugas tertentu Pemerintah Daerah dibidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai lingkup tugasnya;
- (2) Seluruh Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang semula Satuan Administrasi Pangkal (Satmingkal) berada pada Dinas/Lembaga Teknis terkait beralih pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- (3) Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan dipimpin oleh seorang Kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

##### **Pasal 20**

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintah kota dibidang Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan dan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **Bagian Ketiga Fungsi**

##### **Pasal 21**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan pertanian, Perikanan dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Kegiatan Tata usaha yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan;
- b. Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan distribusi bahan pangan;
- c. Pengkajian terhadap penyediaan. Distribusi sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penganekaragaman pangan;
- d. Pengaturan pelaksanaan pemantauan penyediaan pangan;

- e. Pengaturan dan pelaksanaan pemantauan distribusi dan harga pangan strategis;
- f. Pengaturan dan pelaksanaan pemantuan penganeekaragaman konsumsi pangan;
- g. Pengendalian mutu dan keamanan pangan;
- h. Penyiapan bahan koordinasi penyediaan pangan , distribusi pangan, sistem kewaspadaan pangan dan gizi serta penganeekaragaman konsumsi pangan
- i. Pelayanan teknis dan administrasi kepada instansi terkait dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di Kota Pagar alam;
- j. Pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang akan dilimpahkan / diberikan oleh pimpinan;
- k. Pengkajian dan perumusan kebijakan ketersediaan dan cadangan pangan;
- l. Pengkoordinasian , pengembangan dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan dalam rangak kewaspadaan pangan;
- m. Mengkoordinasikan, pengembangan dan pengendalian terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan pangan dalam rangka kewaspadaan pangan;
- n. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- o. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
- p. Melaksanakan pengumpulan pengolahan, pengawasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- q. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerjasama kemitraan, pengolahan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan pra sarana serta pembiayaan penyuluhan;
- r. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagai pelaku utama dan pelaku usaha;
- s. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **Bagian Keempat Struktur Organisasi**

##### **Pasal 22**

- (1) Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sekretaris, membawahkan :
    - 1. Sub Bagian Umum;
    - 2. Sub Bagian Keuangan;
    - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Penyuluhan dan Diklat Pertanian, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Pertanian;
    - 2. Sub Bidang Pengembangan SDM dan Diklat Pertanian.

- d. Bidang teknologi dan SDA Pertanian Membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Peningkatan teknologi Pertanian;
    - 2. Sub Bidang Peningkatan SDA dan Agribisnis.
  - e. Bidang Kewaspadaan dan Konsumsi Pangan, membawahkan :
    - 1. Sub Bidang Kewaspadaan Pangan;
    - 2. Sub Bidang Keamanan Konsumsi pangan.
  - f. Bidang ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahkan:
    - 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan;
    - 2. Sub Bidang Distribusi dan Harga Pangan.
  - g. Kelompok jabatan Fungsional
  - h. Unit pelaksana teknis (UPT)
- (2) Struktur organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran V merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

## **BAB VIII KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

### **Bagian Pertama Kedudukan**

#### **Pasal 23**

- (1) Kantor Pemberdayaan masyarakat merupakan unsur pendukung Tugas Walikota;
- (2) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.

### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

#### **Pasal 24**

Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan Masyarakat .

#### **Pasal 25**

### **Bagian Ketiga Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 24, Kantor Pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat ;
- b. Perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasian dibidang pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;

- d. Perumusan Kebijakan dibidang pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
- e. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- f. Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- g. Pemberdayaan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
- h. Pemberdayaan dan pengembangan Sosial Budaya dan Swadaya Gotong.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

#### **Bagian Keempat Struktur Organisasi**

##### **Pasal 26**

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pembinaan Pemerintahan Kelurahan dan Lembaga Masyarakat;
  - d. Seksi Sosial Budaya dan Usaha Ekonomi Masyarakat;
  - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Miskin dan Teknologi Tepat Guna;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran VI merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

### **BAB IX BADAN KESBANGPOL, LINMAS DAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

#### **Bagian Pertama Kedudukan**

##### **Pasal 27**

- (1) Badan Kesbangpol, Linmas dan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pendukung tugas pemerintah daerah dibidang Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Kewenangan Pemerintah Daerah serta ketentuan Peraturan perundangan-undangan;
- (2) Badan Kesbangpol, Linmas dan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui Sekretaris daerah.

#### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

##### **Pasal 28**

Badan Kesbangpol, Linmas dan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusun dan pelaksana kebijakan dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan kewenangan.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 29**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Badan Kesbangpol, Linmas dan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan umum;
- b. Penyusunan rumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, serta pelaksanaan operasional dibidang Badan Kesbangpol, Linmas dan Penanggulangan Bencana Daerah
- c. Perencanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan mempersiapkan, mengelola, menelaah serta menyusun kebijaksanaan teknis dan program dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- d. Koordinasi yang meliputi segala usaha kegiatan dan guna mewujudkan program yang berhubungan dengan peningkatan tugas dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Koordinasi yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijaksanaan yang diteapkan oleh pemerintah serta peraturan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat  
Struktur Organisasi  
Pasal 30**

- (1) Struktur Organisasi Badan Kesbangpol, Linmas dan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretaris, membawahkan
    1. Sub Bag Umum ;
    2. Sub Bag Keuangan;
    3. Sub Bag Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Kesbangpol, membawahkan;
    1. Sub Bidang Ketahanan Nasional dan Pengkajian Strategis dan Pembaharuan Bangsa dan Bela Negara;
    2. Sub Bidang Pengawasan Fasilitas Pemilu Pilkada Partisipasi Politik dan Lembaga DPRD.
  - d. Bidang Linmas membawahkan :
    1. Sub Bidang Pengerahan Linmas;
    2. Sub Bidang Keamanan Lingkungan Masyarakat;
  - e. Bidang Penanggulangan Bencana Daerah, membawahkan:
    1. Sub Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan PBK;
    2. Sub Bidang Kedaruratan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - f. Bidang Ormas, membawahkan:
    1. Sub Bidang Pembinaan Ormas Keagamaan dan LSM;
    2. Sub Bidang Fasilitas Ormas, Keagamaan dan LSM.
  - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

- (2) Struktur organisasi Badanr Badan Kesbangpol, Linmas dan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran VII merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

## **BAB X**

### **KANTOR PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH, ARSIP, DOKUMENTASI DAN LPP**

#### **Bagian Pertama Kedudukan**

##### **Pasal 31**

- (1) Kantor perpustakaan umum daerah, Arsip, Dokumentasi dan LPP Kota Pagar Alam merupakan unsur pendukung Pemerintah kota Pagar Alam;
- (2) Kantor Perpustakaan umum daerah, Arsip, Dokumentasi dan LPP Kota Pagar Alam dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

##### **Pasal 32**

Kantor Perpustakaan umum daerah, Arsip, Dokumentasi dan LPP Kota Pagar Alam mempunyai tugas membantu walikota dibidang pengolahan yang berkaitan dengan perpustakaan, arsipda, dokumentasi dan Lembaga Penyiaran Publik.

#### **Bagian Ketiga Fungsi**

##### **Pasal 33**

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pasal 32, Kantor Perpustakaan umum daerah, Arsip, Dokumentasi dan LPP mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan penelitian dan pengembangan dibidang perpustakaan;
- b. Melaksanakan penyimpanan bahan dan pelestarian bahan pustaka serta layanan dan informasi perpustakaan;
- c. Melaksanakan perumusan dibidang teknis, pembinaan serta pelayanan penunjang pelaksanaan Pemerintah Kota dibidang Kearsipan;
- d. Melaksanakan pengolahan arsip In Aktif, Akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis;
- e. Menyusun rencana program kerja dibidang pengolahan data elektronik, desiminasi teknologi dan perawatan dan pelestarian alat;

- f. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data program-program dan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- g. Pengendalian pengoperasian komputer penyediaan data dan penanganan perangkat keras / lunak;
- h. Pelaksanaan tata usaha ;
- i. Fungsional Pustakawan;
- j. Fungsional Arsiparis;
- k. Fungsional Pranata komputer;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat  
Struktur Organisasi**

**Pasal 34**

- (1) Struktur organisasi Kantor Perpustakaan Umum Daerah, Arsip, Dokumentasi dan LPP Kota Pagar Alam terdiri dari :
  - a. Kepala ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perpustakaan
  - d. Seksi Arsip Daerah;
  - e. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan data Elektronik dan LPP;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur organisasi Kantor Perpustakaan umum Daerah, Arsip, Dokumentasi dan LPP sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

**BAB XI**

**KANTOR KEBERSIHAN, KEINDAHAN KOTA DAN PEMAKAMAN**

**Bagian Pertama  
Kedudukan**

**Pasal 35**

- (1) Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Pagar Alam.
- (2) Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok**

**Pasal 36**

Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah kota dibidang kebersihan, Keindahan Kota dan pemakaman.



## **Bagian Ketiga Fungsi**

### **Pasal 37**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 36, Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijaksanaan teknis, memberikan Bimbingan dan pembinaan melalui terciptanya keadaan kota yang aman, tertib, bersih dan rapi;
- b. Memberikan penerangan dan bimbingan kepada masyarakat sehingga lingkungan masyarakat dapat tercipta bersih dan teratur;
- c. Melaksanakan perencanaan pengumpulan, pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan, keindahan kota dan pemakaman;
- d. Mengawasi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan kebersihan jalan, dengan melakukan penyapuan dan penyiraman taman serta trotoar;
- f. Membersihkan bahu-bahu jalan, tanah kosong, dengan melakukan penebasan rumput dan memungut sampah yang bertebaran dijalan serta membersihkan dan menguburkan bangkai-bangkai binatang dijalan;
- g. Mengangkut dan membuang sampah dari tempat pembuangan sampah sementara ke tempat pembuangan akhir;
- h. Memanfaatkan dan memusnahkan sampah pada tempat yang telah ditentukan;
- i. Menormalisasi atau memelihara kelancaran jalan air sungai, anak sungai, got, siring;
- j. Mengadakan atau membangun taman dalam kota;
- k. Mengadakan pembibitan dan penanaman penghijauan serta tanaman hias pada lokasi tertentu;
- l. Mengadakan dan memelihara tempat pemakaman umum dan perorangan;
- m. Melaksanakan proses perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- n. Pelaksanaan Urusan tata usaha;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **Bagian keempat Struktur Organisasi**

### **Pasal 38**

- (1) Struktur organisasi Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sub bagian Tata usaha;
  - c. Seksi Kebersihan;
  - d. Seksi Keindahan Kota;
  - e. Seksi Pemakaman;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur organisasi Kantor Kebersihan, Keindahan Kota dan Pemakaman adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah.

## **BAB XII**

### **KANTOR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Bagian Pertama Kedudukan**

##### **Pasal 39**

- (1) Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Kota Pagar Alam dibidang lingkungan hidup;
- (2) Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

#### **Bagian Kedua Tugas Pokok**

##### **Pasal 40**

Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup yang menjadi kewenangan kota.

#### **Bagian Ketiga Fungsi**

##### **Pasal 41**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 40 Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. Penyelenggaraan perizinan dibidang pengendalian dampak lingkungan;
- c. Pembinaan dan pengawasan teknis dibidang lingkungan hidup;
- d. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan tata usaha badan;
- e. Mengkoordinasikan tugas-tugas kantor yang berhubungan dengan tugas lingkungan hidup
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat  
Struktur Organisasi**

**Pasal 42**

- (1) Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri dari :
- a. Kepala;
  - b. Sub Bagian tata usaha :
  - c. Seksi Pemulihan dan Pelestarian Lingkungan;
  - d. Seksi Pemantauan dan Analisa,
  - e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir pada lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**Bagian Pertama  
Kedudukan**

**Pasal 43**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok**

**Pasal 44**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah.

**Bagian Ketiga  
Fungsi**

**Pasal 45**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah;
- b. Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dalam pembinaan dan penyelenggaraan kapasitas personal sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang ketentraman dan ketertiban;

- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan perlengkapan, kepegawaian dan rumah tangga;
- e. Evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat  
Struktur Organisasi**

**Pasal 46**

- (1) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan;
  - d. Seksi Pembinaan Operasional;
  - e. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas SDM;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

**BAB XIII  
RUMAH SAKIT DAERAH BESEMAH**

**Bagian Pertama  
Kedudukan**

**Pasal 47**

- (1) Rumah Sakit Daerah Besemah adalah unsur penunjang Pemerintah Kota dibidang pelayanan kesehatan;
- (2) Rumah Sakit Daerah Besemah adalah lembaga teknis daerah yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijaksanaan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat dibidang kesehatan;
- (3) Rumah Sakit Daerah Besemah dipimpin oleh kepala dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- (4) Rumah Sakit Daerah Besemah mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif dan fungsional dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan teknis kesehatan dan hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lain.

**Bagian Kedua  
Tugas Pokok**

**Pasal 48**

Rumah Sakit Daerah Besemah mempunyai tugas pokok membantu Walikota menyelenggarakan pemerintah kota dalam melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah kota dibidang pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan

mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Fungsi**

#### **Pasal 49**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 48, Rumah Sakit Daerah Besemah mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kota dibidang dan pemulihan kesehatan serta melaksanakan upaya pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum pemerintah kota dibidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Besemah;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Daerah Besemah;
- d. Penyelenggaraan pelayanan medis, penunjang medis dan non medis;
- e. Pelaksanaan pelayanan asuhan perawatan;
- f. Penyelenggaraan rekam medis;
- g. Penyelenggaraan pelayanan rujukan kesehatan;
- h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dalam upaya peningkatan profesionalitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Daerah;
- i. Penyelenggaraan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, hukum dan humas serta penyelenggaraan kegiatan perencanaan program Rumah Sakit Daerah.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Keempat Struktur Organisasi**

#### **Pasal 50**

(1) Struktur organisasi Rumah Sakit Daerah Besemah terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan:
  1. Subbagian Umum;
  2. Subbagian Keuangan;
  3. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- c. Bidang Pelayanan dan Perawatan, membawahkan :
  1. Instalasi Rawat Inap;
  2. Instalasi Rawat Jalan;
  3. Instalasi Rawat Darurat;
  4. Instalasi Bedah Sentral;
  5. Instalasi Rawat Intensif;
  6. Instalasi Farmasi;
  7. Instalasi Gizi;
  8. Instalasi Rehabilitasi medik;

- d. Bidang Penunjang, membawahkan :
    - 1. Seksi Penunjang Diagnostik;
    - 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
  - e. Bidang Rekam Medik, Program dan Pendidikan dan pelatihan, membawahkan :
    - 1. Seksi Program dan Diklat;
    - 2. Seksi Rekam Medik;
  - f. Komite Keperawatan dan Staf Medik Fungsional;
  - g. Komite Medik dan Staf Medik Fungsional;
  - h. Satuan Pengawasan Intern;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur organisasi Rumah Sakit Daerah Besemah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tercantum pada lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB XIV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

##### **Pasal 51**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Badan / Kantor / Lembaga Teknis Daerah Kota sesuai dengan keahliannya masing-masing.

#### **BAB XV TATA KERJA**

##### **Pasal 52**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan/Kantor Lembaga Teknis Daerah Kota serta semua jenis pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan / Kantor wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi serta dengan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

##### **Pasal 53**

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan / Kantor dalam Kota Pagar Alam untuk memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugasnya.

#### **BAB XVI**

#### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

##### **Pasal 54**

Kepala Badan / Kantor dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi serta pejabat lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kota.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 55**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2006 Tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2003 dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Rincian tugas pokok dan fungsi Satuan Organisasi dan uraian tugas Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

#### **Pasal 56**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

**Pasal 57**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 21 JULI 2008

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal, 22 JULI 2008  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**Drs.H. A. FACHRI**

**LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2008 NOMOR 3 SERI D**